

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kegiatan suatu instansi tentunya membutuhkan sumber daya manusia yaitu pegawai, karena pegawai merupakan sumber daya yang penting bagi instansi karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh instansi untuk mencapai tujuannya. Berhasil atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuan tergantung pada keberhasilan individu-individu pegawai instansi itu sendiri dalam mencapai tugas mereka. Instansi dan pegawai pada hakekatnya saling membutuhkan, dimana pegawai merupakan aset perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka mereka tidak akan bisa berjalan, begitu juga pegawai tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya instansi sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki sendiri. Untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas adalah dengan memantau peningkatan kinerja pegawai, karena dengan memantau peningkatan kinerja pegawai suatu instansi akan mengetahui bahwa pegawai dapat memenuhi sasaran atau target sebagaimana yang dikehendaki instansi baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kinerja pegawai akan memberikan retribusi untuk kemajuan sebuah instansi. Di Dinas Perhubungan sendiri kinerja pegawai sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka upaya pembenahan kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan Penerimaan lain lain. Dari ke-empat sumber tersebut, retribusi daerah menjadi sangat penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memberi layanan yang baik untuk meningkatkan

aktivitas ekonomi masyarakat. Peranan retribusi daerah yang besar dalam pembentukan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah untuk pelayanan yang semakin baik. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diterima dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan memberi dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha.

Evaluasi rancangan dan Pengawasan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati secara pribadi oleh orang atau badan. Retribusi Parkir merupakan salah satu sumber kontribusi yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang mengingat semakin banyaknya jumlah kendaraan seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga pemasukan daerah dari sektor retribusi parkir akan meningkat pula. (Maisal, M. L., & Tuati, N. F, 2017: 17-31).Berikut ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang:

Tabel 1.1

## Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kupang (Ribu Rupiah), 2018-2019

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kupang (Ribu Rupiah)			
	2018	Persentase (%)	2019	Persentase (%)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	171.490.709	14,66%	168.955.939	15,07%
Pajak Daerah	98.817.793	8,45%	108.476.062	9,60%
Retribusi Daerah	36.283.701	3,10%	27.196.158	2,43%
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.422.201	1,23%	14.378.818	1,28%
Lain-lain PAD yang Sah	21.967.014	1,08%	18.904.901	1,69%
<b>2. Dana Perimbangan</b>	901.142.609	77,05%	874.896.730	78,05%
Bagi Hasil Pajak	25.320.729	2,17%	16.182.622	1,44%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	764.051	0,07%	689.623	0,06%
Dana Alokasi Umum	648.250.299	55,43%	674.841.601	60,20%
Dana Alokasi Khusus	226.807.531	19,39%	183.184.884	16,34%
<b>3.Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah</b>	96.901.879	8,26%	77.055.200	6,87%
Pendapatan Hibah	40.524.140	3,46%	15.902.000	1,41%
Dana Darurat	-		-	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	56.377.740	4,90%	61.153.200	5,46%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-		-	
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-		-	
Lainnya	-		-	
<b>Pendapatan Daerah</b>	1.169.535.198		1.120.907.869	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Jika melihat data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah adalah 14,66% , pada tahun 2019 menjadi 15,07, Dana Perimbangan, pada tahun 2018 sebesar 77,05%, pada tahun 2019 menjadi 78,05%. Akan tetapi pada Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah mengalami Penurunan pada tahun 2018 8,26%, pada tahun 2019 turun menjadi 6,87%.. Sehingga dari analisis ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah Kota Kupang dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami naik turun yang tidak tetap.

**Tabel 1.2**

**Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Kupang 2015-2018**

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Parkir	Persentase (%)
2015	281.750.000	223.129.000	79,19%
2016	282.015.000	259.849.900	92,14%
2017	400.000.000	299.800.500	74,95%
2018	410.000.000	305.157.500	74,42%

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang*

Dari data pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang belum mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan yang signifikan. Dalam kenyataanya, kontribusi penerimaan retribusi parkir Kota Kupang bisa dikatakan belum maksimal karena adanya masalah dalam sistem pengelolaan parkir. Fenomena yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem retribusi pelayanan parkir Kota Kupang tersebut seperti, a) besar penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan target masing-masing lokasi, namun masih terdapat pengelola parkir yang menyeter tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, b) pelaksanaan penjualan karcis retribusi oleh juru parkir di Kota Kupang kurang terkontrol secara efektif menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target, c) kelalaian tukang parkir yang kurang memperhatikan kendaraan yang keluar masuk, sehingga masih banyak orang yang menggunakan bahu jalan tanpa membayar retribusi, d) lahan

yang sebenarnya milik Pemerintah Daerah diambil alih oleh masyarakat setempat untuk dijadikan lahan milik mereka, e) masih banyak tukang parkir illegal yang memungut retribusi tanpa karcis dan lebih dari tarif yang telah ditentukan. (Kapioru, H. E, 2014: 101-119).

Mekanisme pemungutan dan tata cara pemungutan retribusi parkir pada lokasi parkir khusus dan parkir di badan jalan telah di atur dalam Perda No.14/2011 dan Perda No.15/2011. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir khusus menurut pasal (9) ditetapkan sebagai berikut : (a) sepeda motor Rp. 2.000,-sekali parkir; (b) taxi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp. 3.000,-sekali parkir; (c) bus, bus mini dan truk Rp. 4.000,-sekali parkir; dan truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya Rp. 5.000,-sekali parkir. Sedangkan pada pasal (9) (Perda No.15/2011) disebutkan bahwa, besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan ditetapkan sebagai berikut : (a) sepeda motor Rp. 1.000,-sekali parkir; (b) taxi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp. 2.000,-sekali parkir; (c) bus, bus mini dan truk Rp. 3.000,-sekali parkir; dan truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya Rp. 4.000,-sekali parkir.

Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan oleh peraturan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir. Pemerintah Kota Kupang menetapkan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. (Fanggidae, Frits O, 2020: 35-39).

Berdasarkan latar belakang yang menarik inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pengelolaan Penerimaan Retribusi Parkir?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah Untuk mengetahui Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pengelolaan Penerimaan Retribusi Parkir.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis mampu menerapkan materi yang diperoleh dikampus untuk dapat diterapkan di lokasi penelitian
2. Peneliti mampu memperoleh pengetahuan dan referensi baru di tempat penelitian untuk digunakan dimasa yang akan datang
3. Untuk pembaca, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan sumber referensi
4. Selain bagi peneliti sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Perhubungan sebagai informasi, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam mengelola dan meningkatkan retribusi pelayanan parkir di masa mendatang.